

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah mayoritas ummat Muslim, kedermawanan antar manusia itu sangat penting sehingga diwajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan harta yang disebut dengan zakat. Manusia yang diberikan atau dititipkan harta oleh Allah, manusia harus memenuhi aturan-aturan dalam penggunaannya diantaranya kewajiban berzakat untuk kesejahteraan masyarakat dan ibadah seperti sedekah dan infaq. Zakat merupakan harta yang diberikan kepada seseorang yang mampu kepada orang-orang kafir. Zakat menurut garis besar dibagi menjadi dua yaitu : pertama *Zakat Nafs* merupakan zakat jiwa atau bisa disebut juga dengan “*zakatul fithri*”(zakat yang diberikan setelah selesainya puasa yang difardhukan atau “*Zakat Fithrah*”. Kedua *Zakat Mal (Zakat Harta)* zakat ini terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan, hasil tambang, barang temuan, saham dan profesi atau penghasilan.

Minat dalam berzakat berkaitan dengan pemahaman masyarakat, dan pemahaman tersebut meliputi manfaat zakat dan pengetahuan hukum terhadap keadilan untuk ekonomi bagi umat. Jika masyarakat bisa memahaminya maka tingkat minat diharapkan meningkat. Jika setiap muslim tersebut mempunyai minat untuk membayar zakat yang tinggi maka potensi zakat besar bisa diserap dan bisa terdistribusikan secara

optimal, sehingga manfaat dari pembayaran zakat tersebut dapat terasa pada setiap muslim yang membayar zakat.

Pemerintah mempunyai beberapa proses yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu membayar zakat disebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) untuk melayani muzakki. Banyaknya lembaga amil zakat di Indonesia potensi zakat tidak hanya meningkat, tetapi dengan jumlah himpunan zakat yang berada di Jawa berbeda dengan jumlah zakat di luar Jawa. Karena hal itu disebabkan oleh mayoritas agama yang dianut penduduknya. Selain itu berpengaruh dengan pengalaman bekerja dan pendapatannya, karena jika pendapatan tinggi menjadikan seseorang bertambah bersyukur dan akan mempunyai dorongan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Sesuai ajaran Islam, membayar zakat tidak akan mengurangi kekayaan membayar zakat, tetapi sebaliknya justru mendapatkan berkah dari Allah SWT. Muzakki dalam berzakat memberikan kepercayaan kepada lembaga BAZNAS dalam membayar zakat untuk menyalurkan aset keuangannya. BAZNAS menjalankan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengumpulan, perencanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Zakat merupakan ibadah amaliyah untuk seorang muslim. Minimnya atau sedikitnya Muzakki yang menyalurkan zakat terhadap lembaga yang mengelola zakat menjadikan kesejengaan antara potensi zakat yang telah diterima. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi untuk membantu mengurangi kemiskinan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi

zakat yang sangat besar. Potensi tersebut diharapkan untuk menghapus kemiskinan dan tentunya menciptakan kesejahteraan dalam ekonomi. Kewajiban dari zakat bertujuan tidak hanya untuk membersihkan kekayaan. Dalam bahasa arab, zakat adalah rukun ke-4 yang harus dipatuhi oleh ummat islam. Dengan pengelolaan yang baik zakat menjadi sumber potensial dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan yaitu bernilai diatas dari Rp.200 Triliun, yang ditemukan oleh (Yumanita et al., 2018) dan Firdaus et al (2012).


Hasil penghimpunan zakat, Infaq dan Sedekah pada Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada bulan Januari-Desember 2018 penghimpunan ZIS mencapai angka 35 Triliun sedangkan di tahun 2019 di bulan Januari-Oktober mencapai 40 Triliun. Zakat pada 2019 menghasilkan 22 revolusi, diantaranya yaitu mendorong BAZNAS pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ. Menargetkan jumlah pada muzakki perorangan nasional sebanyak 5 juta orang dan muzakki badan sebanyak 3.500. BAZNAS dan LAZ diberikan dorongan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas lagi, tidak hanya melayani Aparatut Sipil Negara (ASN) tetapi juga melayani seluruh umat islam diprovinsi atau Kabupaten dan kota untuk berzakat. Ketua umum BAZNAS mengatakan bahwa jumlah zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang bisa dihimpun umat muslim di Indonesia sekitar 68 juta penduduk mencapai 200 triliyun.

Masyarakat Jawa Tengah mayoritas sadar bahwa zakat adalah kewajiban yang sudah memenuhi perhitungan, akan tetapi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya dibayarkan ke lembaga resmi. Masyarakat yang menyalurkan ke lembaga resmi adalah ASN, pembayarannya dengan pemotongan gaji sebesar 2,5%, banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kemungkinan hal tersebut bisa disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui kemudahan atau keunggulan membayar zakat melalui badan amil zakat.

Kabupaten Demak Jawa Tengah sendiri jumlahnya mencapai kurang lebih 1.079.861 penduduk, serta jumlah penduduk miskin 198.800, pemeluk agama islam sebesar 99,35%. Selain itu banyak BAZ atau LAZ yang didirikan oleh pemerintah, akan tetapi kurang beroperasi karena banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui kiyai desa atau menyalurkannya secara pribadi. Hal tersebut menyebabkan kurangnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat ke LAZ yang menyebabkan hanya sedikit dana yang diperoleh untuk disalurkan kemustahiq (Andhini, 2017).

Pada tahun 2019, BAZNAS membuat penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Dalam pembahasan kajian memfokuskan penghitungan potensi pada zakat dalam Undang-Undang Zakat No.23 tahun 2011. Bagian ini terdiri dari beberapa indikator yaitu sektor pertanian, perternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito dan zakat penghasilan (BAZNAS, 2019).

Gambar 1.2 Potensi Zakat di Indonesia Berdasarkan Kajian IPPZ



Sumber :Puskas(BAZNAS, 2019)

IPPZ merupakan salah satu alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah mencakup seluruh potensi objek zakat. Pada hasil kajian dari IPPZ diatas potensi zakat di Indonesia menunjukkan pada tahun 2019 mencapai angkaRp. 233,8 Triliun. Dari 5 potensi zakat, zakat penghasilan menjadi sector nilai potensi zakat yang paling tinggi yaitu sebesar Rp.139.07 Triliun, zakat uang sebesar Rp.58.76 Triliun, zakat pertanian Rp.19,79 Triliun, zakat peternakan sebesar Rp.9.51 Triliun dan zakat perusahaan Rp.6,71 Triliun.

Potensi zakat di Indonesia sudah optimal, untuk saat ini potensi zakat di Indonesia masih bisa ditingkatkan, cara yang dapat dilakukan bisa dengan memperbanyak tumbuh kembang Lembaga amil zakat sehingga lebih maksimal untuk upaya pengumpulan zakat, atau bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan.

Didalam literature zakat tersebut disebut dengan pajak islam. Kewajiban agama seperti zakat yang diwajibkan oleh Allah untuk umat islam yang memenuhi syaratnya

untuk memberikan sebagian harta atau kekayaan kepada yang berhak menerima yang ditentukan didalam Al-quran. Pada Q.S Attaubah (60) dibagi menjadi delapan untuk menerima zakat yaitu: orang miskin (Fakir), orang miskin (Miskin), yang berutang (Gharim), pengembara yang terlantar (IbnuSabil), muslim yang baru masuk islam atau bertaubat (Muallaf), perbudakan (Riqab), mereka yang beradadi jalan Allah (Fisabilillah), dan orang yang mengumpulkan zakat (Amil).

Faktor yang dapat mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat kepada lembaga BAZNAS, dikarenakan fenomena yang ada diruang lingkup sekitar masih kurang adanya optimalisasi pengumpulan dana zakat disebabkan minimnya minat muzakki dalam membayar zakat. Maka dari itu, banyak sekali muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung kepada penerima zakat (*mustahiq*), karena mereka masih tidak percaya kepada lembaga pengelolaan zakat yang ada. Maka dari itu, pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan dapat menambahkan semangat muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Zakat adalah salah satu factor penting karena islam adalah agama yang tinggi, nilai-nilai yang diharapkan lebih besar dari kewajiban untuk membyar zakat dibandingkan dengan muslim yang nilai-nilai agamanya rendah (Mastura et al., 2015). Namun literature terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi minat yaitu religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat (Satrio & Siswantoro, 2016), akan tetapi berbeda dengan penelitian menurut (Khamis et al., 2014) faktor religiusitas

tidak mempengaruhi minat untuk membayar zakat. Faktor altruisme berpengaruh terhadap minat membayar zakat (Pertiwi, 2017) namun berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa faktor altruisme tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Menurut (Siregar, 2016) bahwa Fintech tidak optimal atau tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan minat membayar zakat, akan tetapi penelitian (Widarwati et al., 2016) bahwa membayar zakat dengan fintech mempengaruhi dalam minat untuk membayar zakat.

Dari latar belakang diatas maka peneliti melaksanakan kajian untuk mengetahui

Model Peningkatan Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Religiusitas dalam minat membayar zakat ?
2. Bagaimana pengaruh Altruisme dalam minat membayar zakat ?
3. Bagaimana pengaruh Fintech dalam minat membayar zakat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh religiusitas dalam minat membayar zakat.

2. Menganalisis pengaruh altruisme dalam minat membayar zakat.
3. Menganalisis pengaruh fintech dalam kepatuhan membayar zakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memberikan pemahaman terhadap muzakki apakah tingkat religiusitas, altruisme dan fintech terhadap minat membayar zakat.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk mengembangkan ekonomi syariah.
- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

